



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 188.342 /DPRD-4/2006

TENTANG

KELOMPOK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHAP PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang : bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas dalam Penelitian dan Pengkajian Peraturan Daerah Tahap Pertama, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengkajian Peraturan Daerah Tahap Pertama, dengan Kelompok Kerja dan materi garapan sebagai berikut :

KELOMPOK I

a. Susunan Personalia

1	H. Tasiya Soemadi, SE.	Ketua
2	Drs. Masykur Ibnu Ilyas	Wakil Ketua
3	Nurul'ain Akyas, Lc.	Sekretaris
4	Handi Wiyono	Anggota
5	Ipin Nasripin, SH.	Anggota
6	Wartono	Anggota
7	Billy Setiadi, SH.	Anggota
8	Hj. Aam Amiyati	Anggota
9	Mukhamad Naufal	Anggota
10	Drs. H. A. Halim Falatehan, MM.	Anggota
11	H. Sjamsuri Hadisupeno	Anggota
12	Muslich M. Mahdhor, Lc. MAg.	Anggota
13	Mawardi, SH.	Anggota
14	H. Zaky Udin Masykuri	Anggota
15	H. Abdus Shomad	Anggota

b. Materi Garapan

1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 10 Tahun 2003
2. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

KELOMPOK II

a. Susunan Personalia

1	Drs. H. Nurudin Siraj, MSi	Ketua
2	Drs. H. A. Aziz Ridwan	Wakil Ketua
3	Nasirudin	Sekretaris
4	Toto Satori	Anggota
5	Rita Komala, SH.	Anggota
6	Aceng Sudaman	Anggota
7	H. Yoyo Siswoyo	Anggota
8	Dra. Hj. Fikriyah	Anggota
9	Drs. H. Radjudin	Anggota
10	H. Sjachroni Ridwan	Anggota
11	Junaedi, ST.	Anggota
12	Drs. H. Fatchurrohman	Anggota
13	Rodjichi	Anggota
14	Yon Mulyono	Anggota

b. Materi Garapan

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2003
2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa

KELOMPOK III

a. Susunan Personalia

1	H. Ason Sukasa, SmHk	Ketua
2	Aan Setiyawan, S.Si.	Wakil Ketua
3	Eli Hurriyyati, S.Ag.	Sekretaris
4	H. Mustofa, SH.	Anggota
5	Hj. Herawati	Anggota
6	Rd. Bana, SmHk	Anggota
7	H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak.	Anggota
8	Drs. H. Takbir	Anggota
9	H. Abdullah Masrur	Anggota
10	H. Tatang Rustana	Anggota
11	M. Arif Rahman, ST.	Anggota
12	Julie Puspha Anggraeni, SP.	Anggota
13	Drs. H. Akidham Saidi	Anggota
14	Erawan	Anggota
15	Ade Firmansyah	Anggota

b. Materi Garapan

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2004
2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2003

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Meneliti dan Mengkaji Peraturan Daerah sesuai dengan bidang garapan masing-masing Kelompok Kerja;
- b. Laporan hasil penelitian dan pengkajian Kelompok Kerja sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengadakan perubahan dan atau penyesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengkajian Peraturan Daerah Tahap Pertama diberikan selama 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Maret sampai dengan 8 Maret 2006.

KEEMPAT : Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Februari 2006



DEWATI PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

H. TASIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.